



PENETAPAN

Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Jkt Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SITI MAGHFUROH, alamat Jalan Haji Ung No. 10 Rt. 004 Rw. 003, Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Tentang Duduk Perkara :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 16 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Agustus 2024, dibawah Register Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Jkt Pst, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Pusat, berdasarkan kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3171034211750001 atas nama Siti Maghfuroh
2. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Iwan setiawan, pada tanggal 19 Juli 1996 yang dilaksanakan dihadapan Kantor urusan agama di JakartaPusat, dan tercatat di Suku Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Jakarta, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 582/93/111/1996 tertanggal 19 Juli 1996
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai empat (4) orang anak yaitu:
 - Nadiyah Zahtul Jannah, Jenis kelamin Perempuan, lahir Di Jakarta berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 444/U/JP/1997, tanggal 10 Desember 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - Laudya Aulia Jannah, Jenis kelamin Perempuan, lahir Di Jakarta berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 14940/U/JP/2006, tanggal 11 November 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2024/PN.Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panji Ramadhan Setiawan, Jenis kelamin Laki-Laki, lahir Di Jakarta berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 29808/KLU/JP/2008, tanggal 27 September 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Chelsey Laillatul Jannah, Jenis kelamin Perempuan, lahir Di Jakarta berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 41473/KLU/JP/2012 tanggal 03 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta pusat;

4. Bahwa, suami pemohon bernama Iwan Setiawan telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 Oktober 2015, sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian Nomor 3171-KM-30072024-0042 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil provinsi DKI JAKARTA, 30 Juli 2024

5. Bahwa, semasa hidupnya sampai meninggal dunia suami dari pemohon (Siti Maghfuroh) memiliki sebidang tanah dan bangunan di Perum Graha Harapan Regency Blok A1 No 1 Bekasi, berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 9759 atas nama Iwan Setiawan

6. Bahwa, setelah suami pemohon meninggal dunia, maka Hak atas penjualan sebidang tanah dan bangunan di Perum Graha Harapan Regency Blok A1 No 1 Babelan-Bekasi, sertifikat Hak Milik Nomor 9759 atas nama Iwan Setiawan tersebut sekarang adalah atas nama pemohon dan anak pemohon yang belum dewasa.

7. Bahwa, oleh karena yang berhak menjual tanah dan bangunan tersebut adalah Pemohon dan anak Pemohon, namun karena anak Pemohon belum dewasa, maka untuk menjual sebidang tanah dan bangunan di Perum Graha Harapan Regency Blok A1 No 1 Babelan-Bekasi, dengan nomor Sertifikat Hak Milik 9759 atas nama **Iwan Setiawan**, Pemohon dan anak Pemohon mengalami kesulitan sehingga membutuhkan kanwali untuk mewakili untuk menjual sebidang tanah dan bangunan tersebut.

8. Bahwa, anak Pemohon saat ini berada dalam asuhan pemohon, serta maksud dan tujuan Pemohon dan anak Pemohon berkeinginan untuk menjual sebidang tanah tersebut untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak Pemohon serta kebutuhan sehari-hari.

9. Bahwa, oleh karena Laudya Aulia Jannah, Panji Ramadhan Setiawan dan Chelsey Laillatul Jannah (belum dewasa) untuk mengurus

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 381/Pdt.P/2024/PN Jkt Pst



dan menjual sebidang tanah dan bangunan atau lain-lainnya atas nama almarhum **Iwan Setiawan**, maka Pemohon mengajukan Permohonan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan kepada Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon (Siti Maghfuroh) serta memberikan izin kepada Pemohon guna mengurus dan menjual sebidang tanah dan bangunan dengan nomor Sertifikat Hak Milik 9759 atas nama **Iwan Setiawan**

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengangkat Pemohon, sebagai wali dari anak yang belum dewasa yang bernama **Laudya Aulia Jannah, Panji Ramadhan Setiawan dan Chelseya laillatul Jannah**, serta memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus dan menjual sebidang tanah dan bangunan di Bekasi, Perum Graha Harapan Regency Blok A1 No 1 Babelan-Bekasi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 9759 atas nama **Iwan Setiawan**
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap ;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon di Persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian Nomor 3171-KM-30072024-0042 atas nama Iwan Setiawan, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Ahli Waris , yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor 582/93/III/1996 antara Iwan Setiawan dengan Siti Maghfuroh, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda penduduk NIK 3171034211750001 atas nama Siti Maghfuroh, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-29112021-0033 atas nama Siti Maghfuroh, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 3171032001091110 atas nama Kepala Keluarga Siti Maghfuroh, diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 381/Pdt.P/2024/PN Jkt Pst



7. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3171035012960001 atas nama Nadiyah Zahtul Jannah, diberi tanda P-7;
8. Forocopy dari fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 444/U/JP/1997 atas nama Nadiyah Zahtul Jannah, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3173071111220017 atas nama Kepala Keluarga Angga Aris Susanto, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0187/12/III/2022, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3173070903920009 atas nama Angga Aris Susanto, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3171035111060003 atas nama Laudya Aulia Jannah, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14940/U/JP/2006 atas nama Laudya Aulia Jannah, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 29808/KLU/JP/2008 atas nama Panji Ramdhan Setiawan, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 41473/KLU/JP/2012 atas nama Chelseya Lailatul Jannah, diberi tanda P-15;
16. Fotocopy sesuai dengan asli Sertifikat Hak Guna Bangunan, diberi tanda P-16;
17. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 503/2852/C/BPPT, diberi tanda P-17;
18. Fotocopy sesuai dengan asli Akta Jual Beli Nomor 164/2012, diberi tanda P-18;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Siti Kholifah

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon kakak kandung saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan permohonan Pemohon adalah tentang permohonan perwalian dan ijin menjual;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ke Pengadilan karena anak Pemohon ada yang dibawah umur;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Iwan Setiawan;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 381/Pdt.P/2024/PN Jkt Pst



- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Iwan Setiawan, ia memiliki anak yang bernama Nadiyah Zahtul Jannah, Laudya Aulia Jannah, Panji Ramadhan Setiawan, Chelseya Lailatul Jannah;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Almarhumah Iwan Setiawan meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) rumah;
- Bahwa Pemohon ingin menjual rumah tersebut karena akan digunakan untuk biaya pendidikan dan juga untuk biaya sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) rumah yang akan dijual di daerah Bebalan, Bekasi;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya

2. Charlie Alfred Daniel

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon kakak ipar saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan permohonan Pemohon adalah tentang permohonan perwalian dan ijin menjual;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ke Pengadilan karena anak Pemohon ada yang dibawah umur;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Iwan Setiawan;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Iwan Setiawan, ia memiliki anak yang bernama Nadiyah Zahtul Jannah, Laudya Aulia Jannah, Panji Ramadhan Setiawan, Chelseya Lailatul Jannah;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Almarhumah Iwan Setiawan meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) rumah;
- Bahwa Pemohon ingin menjual rumah tersebut karena akan digunakan untuk biaya pendidikan dan juga untuk biaya sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) rumah yang akan dijual di daerah Bebalan, Bekasi;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada akhirnya Pemohon memohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, akan dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bahagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 381/Pdt.P/2024/PN Jkt Pst



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan mengenai petitum permohonan pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan mengadili Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-4 dan P-6, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal diwilayah Jakarta Pusat, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUH Perdata Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Permohonannya, selama persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertulis tertanda P-1 sampai dengan P-18, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Siti Kholifah dan Charlie Akfred Daniel;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, serta apakah cukup beralasan Hakim mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum nomor 1 (satu) Hakim akan terlebih dahulunya mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya". Lalu pada ayat (2) pasal tersebut juga dijelaskan bahwa, "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat surat P-3, serta didukung keterangan para Saksi, maka diketahui bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan suaminya yang bernama Iwan Setiawan pada tanggal 19 Juli 1996, dan dalam perkawinannya memiliki 4 (empat) orang akan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 381/Pdt.P/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi 3 (tiga) orang anak yaitu Laudya Aulia Jannah yang lahir pada tanggal 11 November 2006, sehingga saat ini ia berusia 18 (delapan belas) tahun, Panji Ramadhan Setiawan lahir pada tanggal 27 September 2008 sehingga saat ini ia berusia 16 (enam belas) tahun dan Chelseya Lailatul Jannah yang lahir pada tanggal 03 Juli 2012 sehingga saat ini ia berusia 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 serta didukung keterangan para Saksi diketahui bahwa suami dari Pemohon yang bernama Iwan Setiawan telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2015, sehingga saat ini anak dari Pemohon hanya tinggal bersama dengan Pemohon saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti surat P-3 tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa sesungguhnya Pemohon tidak perlu memohonkan hal yang disebutkan dalam petitum nomor 2 (dua), karena sebagai ibu kandung dari Laudya Aulia Jannah, Panji Ramadhan Chelseya Lailatul Jannah. Pemohon berdasarkan hukum dengan sendirinya adalah pelaksana kekuasaan orang tua atas anak kandungnya tersebut, dan Pemohon sebagai orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, sehingga oleh karenanya petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi diketahui bahwa Pemohon ingin menjual obyek tanah tersebut pada alat bukti P-16 karena memerlukan uang biaya Pendidikan anak-anak Pemohon dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat, bahwa obyek tanah yang ingin dijual oleh Pemohon berdasarkan alat bukti P-16, dan manfaatnya juga untuk kepentingan Pemohon sendiri dan anaknya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ditujukan untuk kepentingan Pemohon sendiri secara voluntair, sehingga apakah Permohonan ini dikabulkan atautah ditolak, maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, dan oleh karenanya petitum nomor 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum nomor 2 (dua) sampai 3 (empat) dikabulkan, sehingga petitum nomor 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 381/Pdt.P/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini, terutama Pasal-Pasal dalam HIR;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon, sebagai wali dari anak yang belum dewasa yang bernama **Laudya Aulia Jannah, Panji Ramadhan Setiawan dan Chelsea Iailatul Jannah**, serta memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus dan menjual sebidang tanah dan bangunan di Bekasi, Perum Graha Harapan Regency Blok A1 No 1 Babelan-Bekasi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 9759 atas nama **Iwan Setiawan**;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku Hakim, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ambar Arum Dahliani, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

Ambar Arum Dahliani, S.H.

Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.

Perincian Biaya perkara :

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK/Proses..... | : Rp. 200.000,00 |
| 3. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi Penetapan | : Rp 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp. 250.000,00 |

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 381/Pdt.P/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)